



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL  
KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kota Pontianak, perlu pengelolaan secara profesional yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, transparan, terintegrasi dan akuntabilitas;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
8. Peraturan Badan Amal Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional/Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
8. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
9. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.
10. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Pontianak.
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Pontianak untuk membantu mengumpulkan zakat.
13. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah harta Nadzar, Harta Amanah atau titipan, Harta Pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kafarat, fidiyah, hibah dan sisa pembayaran harta waris.
18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

## BAB II

### PENGELOLA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

#### Bagian Kesatu

#### BAZNAS Kota

#### Paragraf I

#### Pembentukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat.
- (2) Selain tugas pengelolaan zakat, BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menerima infak, sedekah dan DKSL.
- (3) BAZNAS Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan DKSL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota wajib:
  - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan intansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infak, sedekah dan DKSL;
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta DSKL kepada Wali Kota dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat setiap 6 (enam) bulan; dan
  - d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ.

#### Pasal 4

BAZNAS Kota bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota.

#### Paragraf II

#### Susunan Organisasi dan Tata Kerja

#### Pasal 5

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan wakil ketua.

- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DKSL.
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.

#### Pasal 6

Masa bakti anggota BAZNAS Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 7

Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota Pontianak berdasarkan hasil musyawarah pimpinan BAZNAS.

#### Pasal 8

Tata cara, syarat pengangkatan/pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Susunan Organisasi BAZNAS Kota terdiri atas:

1. pimpinan BAZNAS;
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua I bidang pengumpulan;
  - c. wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
  - d. wakil ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
  - e. wakil ketua IV bagian kesekretariatan, sumber daya manusia dan umum.
2. Pelaksana, terdiri dari:
  - a. bidang pengumpulan;
  - b. bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
  - c. bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - d. bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum.
3. satuan audit internal.

#### Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka 1 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan, keuangan, administrasi, pelaporan, sumber daya manusia dan umum.

#### Pasal 11

- (1) Bidang dan bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Satuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 berasal dari auditor.

## Pasal 12

Bidang Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 huruf a dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

## Pasal 13

- a. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, Infak, sedekah dan DSKL.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan strategi pengumpulan zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data orang atau badan yang memberi zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - c. pelaksanaan kampanye zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - e. pelaksanaan pelayanan orang/badan;
  - f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - g. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
  - h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan orang/badan; dan
  - i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat, Infak, sedekah dan DSKL tingkat Kota Pontianak.

## Pasal 14

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 huruf b dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

## Pasal 15

- (1) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data orang yang berhak menerima;
  - c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL;
  - d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infak, sedekah dan DSKL;
  - e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL; dan
  - f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL tingkat Kota Pontianak.

## Pasal 16

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 huruf c dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

#### Pasal 17

- (1) Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL tingkat Daerah;
  - b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota;
  - c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan rencana pengelolaan zakat infak, sedekah dan DSKL Kota;
  - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota;
  - e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota;
  - f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Pontianak; dan
  - g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL tingkat Kota Pontianak.

#### Pasal 18

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 huruf d dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

#### Pasal 19

- (1) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota;
  - b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota;
  - c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota;
  - d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota;
  - e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota;
  - f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota;
  - g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota;
  - h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota; dan
  - i. pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ.

#### Pasal 20

Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kota.

#### Pasal 21

- (1) Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan program audit;
  - b. pelaksanaan audit;

- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

## Bagian Kedua UPZ

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk pada:
  - a. perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Pontianak;
  - b. instansi vertikal di wilayah Kota Pontianak;
  - c. badan usaha milik daerah Kota Pontianak;
  - d. perusahaan swasta di wilayah Kota Pontianak; dan
  - e. masjid, surau dan mushalla.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infak dan DSKL oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga LAZ

### Pasal 23

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja LAZ sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

## BAB III ZAKAT

### Bagian Kesatu Subjek dan Objek Zakat

#### Pasal 25

- (1) Subjek Zakat adalah orang/badan yang memberikan zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (2) Objek zakat meliputi:
  - a. zakat mal; dan
  - b. zakat fitrah.

## Pasal 26

- (1) Zakat mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu pada bulan Ramadhan.

## Bagian Kedua Yang Berhak Menerima Zakat

### Pasal 27

Yang berhak menerima zakat mal yaitu:

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

### Pasal 28

Yang berhak menerima zakat fitrah yaitu fakir dan miskin.

## BAB IV INFAK, SEDEKAH DAN DSKL

### Pasal 28

Pengelolaan infak, sedekah dan DSKL harus dicatat dalam pembukuan tersendiri dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS dibiayai melalui:

- a. Hak amil;
- b. APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI  
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu  
Pengumpulan

Pasal 31

- (1) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL dilakukan oleh BAZNAS Kota dengan cara menerima/atau mengambil dari orang/badan dengan pemberitahuan dahulu.
- (2) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat, infak, sedekah dan DSKL.
- (3) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan dalam rekening tersendiri.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL Baznas membuat sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 32

Orang/badan dapat melakukan penghitungan sendiri atas Zakat, infak, sedekah dan DSKL sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendistribusian

Pasal 33

- (1) BAZNAS Kota wajib mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariah islam.
- (2) BAZNAS Kota wajib mendistribusikan infak, sedekah dan DSKL yang telah dikumpulkan.

Pasal 34

Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pendayagunaan

Pasal 35

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil pendataan dan penelitian;
  - b. mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
  - c. mendahulukan mustahik dan/orang yang tidak mampu dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak, sedekah dan DSKL dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usaha produktif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; atau
  - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

#### Pasal 36

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Wali Kota, DPRD dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak secara berkala.

#### Pasal 38

- (1) LAZ Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL kepada BAZNAS Kota dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Kota Pontianak dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL.

#### Pasal 39

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 harus diaudit syariah dan keuangannya.
- (2) Audit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL yang telah diaudit syariah dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah dan DSKL dilakukan oleh Wali Kota dan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. sosialisasi; dan/atau
  - c. edukasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak sedekah dan DSKL di lingkungan masing-masing.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 42

- (1) BAZNAS Kota dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. tidak melakukan pembukuan;
  - b. tidak menyampaikan laporan; dan/atau
  - c. tidak mendistribusikan hasil pengumpulan zakat, infak sedekah, DSKL kepada orang yang berhak.
- (2) BAZNAS Kota memberikan sanksi administratif kepada UPZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

### Pasal 43

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan DSKL yang ada dalam pengelolaannya.

### Pasal 45

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 44 dan Pasal 45 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Pontianak ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 41 Seri E Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd  
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT:  
(5/2022)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN  
LAINNYA

I. UMUM

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya selain sebagai ibadah dan wujud ketakwaan seseorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah, zakat juga berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat. Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya merupakan salah satu upaya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan Pengelolaan zakat telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Kota Pontianak, dipandang perlu untuk diatur dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud tidak hanya mengatur tentang pengelolaan zakat tetapi juga mencakup pengelolaan infak, sedekah dan dana Sosial keagamaan lainnya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi orang/badan yang memberi, penerima zakat, dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam membangun rasa kepercayaan masyarakat dan orang/badan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kota, dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi zakat dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelola Zakat, infak, sedekah dan Dana Lembaga keagamaan Lain, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada orang/badan di Kota Pontianak dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

#### Pasal 27

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “fakir” adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “miskin” adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer), namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiy (semi primer).

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “amil” adalah siapa saja di antara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “mualaf” adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap Islam.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “riqab” adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “gharim” adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “fisabilillah” adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “Ibnu Sabil” adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 213